



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 832 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
SAMBOJA BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Surat Rekomendasi Lurah Bukit Merdeka Nomor 474/36/Kel.BM/5/2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Rekomendasi Lurah Amborawang Laut Nomor 002/1009/REK/AMBALAT/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Rekomendasi Lurah Argosari Nomor B.192/ARG/PEM/200/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Rekomendasi Lurah Karya Merdeka Nomor B-170/Kel-1003/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Tani Bhakti Nomor 106/TB/SJAB/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Rekomendasi Lurah Sungai Merdeka Nomor 91/Rek-1002/5/2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Rekomendasi Lurah Amborawang Darat Nomor B.009/Rekom-AD/1004/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Rekomendasi Lurah Salok Api Darat Nomor B.11/01/REK-SAD/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Rekomendasi Lurah Salok Api Laut Nomor B.100/015/REK-SAL/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Rekomendasi Lurah Margomulyo Nomor 039/Sek-Mulyo/1010/5/2024 tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SAMBOJA BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 832 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SAMBOJA BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SAMBOJA BARAT UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	NUR ASMAYATUL JANNAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BUKIT MERDEKA
2	SYARIFAH ASRIANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BUKIT MERDEKA
3	YADI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BUKIT MERDEKA
4	RURUH HASKARA DHARMA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	AMBORAWANG LAUT

5	ARNIATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	AMBORAWANG LAUT
6	AKHMAD YUSRAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	AMBORAWANG LAUT
7	AGUS SUWANTO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	ARGOSARI
8	ATIK SULANTARI. A	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	ARGOSARI
9	MUHAMAD SUPIAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	ARGOSARI
10	KHAIRUN NISA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	KARYA MERDEKA
11	DWI AMBARWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KARYA MERDEKA
12	FITRIANI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KARYA MERDEKA
13	ARIFIN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	TANI BHAKTI
14	RESTI RAFIANA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANI BHAKTI
15	RISNAWATI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TANI BHAKTI
16	HAMZAH	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SUNGAI MERDEKA
17	DEWI ARIYANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUNGAI MERDEKA
18	JEREMIA THOMAS	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUNGAI MERDEKA
19	YENI RAHAYU	PEREMPUAN	SEKRETARIS	AMBORAWANG DARAT

20	SHEILA NOVINDYA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	AMBORAWANG DARAT
21	SULIANA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	AMBORAWANG DARAT
22	SARMINI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SALOK API DARAT
23	MUHAMMAD FIRMANSYAH P	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SALOK API DARAT
24	MUHAMMAD IRVAN SHAHUDY	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SALOK API DARAT
25	MUHAMMAD IQBAL	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SALOK API LAUT
26	NURAINI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SALOK API LAUT
27	NAJEMIL EDY	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SALOK API LAUT
28	LENI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MARGOMULYO
29	ARNOLD MAPLUDI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MARGOMULYO
30	INDAH FEBRI CANDASARI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MARGOMULYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ttd.

RUDI GUNAWAN

